



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN TATA CARA PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari dana desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembagian serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa;
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN TATA CARA PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wilayah atau dusun atau disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
15. Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat TPK Desa adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur

Pemerintahan Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

BAB II PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Dana Desa digunakan oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

- (1) Dana Desa yang diarahkan bagi kegiatan pembangunan fisik yang dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa dipergunakan sesuai dengan usulan dan hasil keputusan rapat di tingkat desa yang bersangkutan, baik dengan sistem upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong royong;
- (2) Dana Desa untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan;
- (3) Kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan perlu dibuat Memorandum of Understanding (MoU) yang selanjutnya dituangkan dalam naskah kerjasama serta dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang selanjutnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- (4) Desa yang melakukan kerjasama antar desa dengan menyerahkan langsung dana program pembangunan fisik desa kepada Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana Operasional TPK Desa, dapat dialihkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan lainnya di desa yang ditunjuk.

Pasal 4

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan pemungutan pajak, Camat sebagai pembina wilayah wajib memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah Desa untuk menyetorkan pajak ke kas negara.

Bagian Pertama

Maksud, Tujuan dan Sasaran Dana Desa

Pasal 6

Maksud, tujuan dan sasaran Dana Desa :

1. Maksud dan Tujuan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan; dan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat.
2. Sasaran utama Dana Desa adalah :
 - a. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
 - d. Meningkatnya partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua

Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pasal 7

Prinsip Pengelolaan Dana Desa adalah :

- a. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Pengelolaan kegiatan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- c. Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, efektif, efisien dan terkendali;
- d. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 9

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 10

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \frac{[(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})}{\dots}$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa

DD kab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota

AD kab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 12

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Program dan kegiatan pembangunan fisik yang menjadi skala prioritas Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Menggunakan penyedia barang/jasa.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan ke Rekening Kas Umum Desa.
- (4) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan.

- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar Pemerintah Desa seperti : Tenaga Ahli dibidangnya, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat setempat, Kelompok Masyarakat serta Pendamping Desa dan Pihak Ketiga lainnya.
- (2) Program dan Kegiatan yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelatihan, bimbingan teknis;
 - b. penyuluhan;
 - c. survey pemetaan; dan
 - d. kegiatan lainnya yang dibutuhkan desa.

Pasal 15

Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan cara pelelangan umum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pengadaan langsung.

Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 17

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Katingan.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 21

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Pasal 24

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBDesa termasuk Dana Desa diadministrasikan oleh Bendaharawan Desa sebagai bahan pemeriksaan oleh Inspektorat dan/atau lembaga pengawas fungsional lainnya.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan jenis laporan lainnya harus tersedia atau disimpan di Kantor Kepala Desa agar dapat diakses oleh publik atau sewaktu-waktu dibutuhkan dengan mudah didapatkan.
- (3) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa Dana Desa, maka dana tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus di setor kembali ke Kas Pemerintah Desa dan di masukkan dalam APBDesa.

BAB VII PENGELOLA DANA DESA

Pasal 25

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dibentuk Tim yang terdiri dari :
 - a. Tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. Tingkat Kecamatan disebut Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tingkat Desa disebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.

- (2) Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Camat sebagai penanggung jawab tim, dengan struktur yang terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai penanggung jawab, dengan struktur yang terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Tugas Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah :
 - a. menyusun pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan monitoring, pengawasan umum, evaluasi pelaksanaan / pengelolaan / penggunaan, dan pelaporan Dana Desa;
 - b. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang Dana;
 - c. membantu Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada TPK Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Kabupaten Katingan;
 - f. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati Katingan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) adalah :
 - a. melakukan fasilitasi sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
 - b. membina dan mengkoordinasikan Musrenbangdes dalam wilayah kecamatan;
 - c. membantu TPK Desa dalam menyusun rencana penggunaan Dana Desa beserta kelengkapannya;

- d. memfasilitasi TPK Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawaban Dana Desa;
 - e. melakukan fasilitasi dokumen usulan pencairan Dana Desa;
 - f. melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - g. merekomendasikan usulan pencairan Dana Desa dari desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan;
 - h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa;
 - i. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan melaporkan secara periodik kepada Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) adalah :
- a. menyusun rencana penggunaan Dana Desa dengan mengacu hasil musyawarah desa tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
 - c. bertanggungjawab secara teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara periodik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan.

BAB VIII PENDAMPING DANA DESA

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Dana Desa, ditunjuk / diangkat Petugas Pendamping Dana Desa.
- (2) Untuk mengukur kinerja Petugas Pendamping Dana Desa dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

Pasal 28

Petugas Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas :

- a. membantu kegiatan musyawarah Desa, penyusunan/ penyempurnaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDesa;
- b. membantu membuat harga satuan bahan dan upah dengan melakukan survey harga lapangan dengan tetap berpedoman pada standar harga bahan dan upah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- c. memfasilitasi pembuatan desain gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan secara swakelola oleh desa maupun yang dilakukan dengan Pihak Ketiga;
- d. memfasilitasi pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) swakelola;
- e. membuat laporan perkembangan pengelolaan Dana Desa;
- f. membantu membuat laporan akhir tahun pelaksanaan Dana Desa.

Pasal 29

- (1) Pihak Pemerintah Desa dalam hal pengawasan dan perencanaan dapat menggunakan jasa Pihak ketiga yaitu yang mempunyai keahlian dan sertifikasi dibidang tersebut.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana ayat (1) diatas harus saling mengikat antara kedua belah pihak.

BAB IX PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DAN BPD

Pasal 30

- (1) Mekanisme, standar perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD, mengacu pada mekanisme, standar perjalanan dinas PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Ketua BPD disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan III a.
- (3) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Perangkat Desa Non PNS, Anggota BPD, dan anggota kelembagaan Desa disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan II a.
- (4) Surat Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas ditanda tangani oleh Kepala Desa.

BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 31

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen, penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati Katingan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
- (2) Bagi desa yang mengelola Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan monitoring dan pertimbangan BPMPD Kabupaten Katingan dan Inspektorat Kabupaten Katingan, dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan sekaligus mendampingi dan membina Aparatur Desa dalam pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembagian serta Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 255); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 3 Januari 2017

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 247